

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor khususnya pengujian berkala pertama merupakan sub sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial, perkembangan perekonomian masyarakat serta kemajuan teknologi dibidang otomotif ;
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan preventif untuk upaya keselamatan setiap pemakai jasa transportasi dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1979 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen - Komponennya ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003.

**Dengan Persetujuan Bersarna**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**Dan**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat ;
6. Peraturan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat ;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Pendapatan Daerah adalah penerimaan kas daerah pada suatu tahun anggaran bejalar yang merupakan hak daerah;
12. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat ;
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan jalan;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dikenakan ketentuan wajib uji ;
15. Pengujian Berkala Pertama yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukur dimensi, kualitas bahan, penetapan days angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan penyetoran nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda sampinc bagi setiap kendaraan wajib uji ;
16. Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya yang disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan;
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang beradE pada kendaraan itu;
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

- dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
  20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
  21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
  22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
  23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
  24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
  25. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji ;
  26. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan ;
  27. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
  28. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
  29. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor ;
  30. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor ;
  31. Uji Ulangan adalah pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dimana setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendaraan tersebut dilakukan kembali uji berkala.
  32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
  33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Benda ;
  37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,

- SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
  39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
  40. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
  - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
  - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bertujuan untuk :
  - a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya ;
  - b. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari akibat kelebihan muatan kendaraan;
  - c. Mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

## **BAB III JENIS KENDARAAN WAJIB UJI**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala ;
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ;

## **BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

### **Bagian Kesatu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen/bagian - bagian kendaraan meliputi :